



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 5 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukamara tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2018.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sukamara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Sukamara.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukamara.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Jumlah desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
11. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
12. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa kabupaten.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Dana Desa di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp 28.277.201.000,- (Dua Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Satu Ribu Rupiah).
- (2) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2018 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi afirmasi; dan
 - c. alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setaiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, ayat (2) huruf b diberikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula Setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten
Z3	= rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah desa di Kabupaten
Z4	= rasio IKG setiap desa terhadap IKG Desa di Kabupaten
AF _{Kab}	= Alokasi Formula Kabupaten

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDDesa dari Kepala Desa;
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa mengacu pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat, menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
 - c. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Semester I dan II
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.
- (6) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Format Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Semester I dan II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa dana di RKUD.
- (6) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (7) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam Rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).

- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 22 Februari 2018

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 22 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2018 NOMOR 5

**DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN
KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN ANGGARAN 2018**

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-Desa	Pagu Dana Desa per-Desa (Pembulatan)				
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis			Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)=(4)+(7)+(21)	(23)
1	SUKAMARA	NATAI SEDAWAK	616,345,000	BERKEMBANG	1	-	2063	0.0562	0.0056	10	0.0097	0.0049	138.83	0.0399	0.0060	36.47	0.0298	0.0074	0.023923377	248,879,578	865,224,578	865,224,600
2	SUKAMARA	PUDU	616,345,000	BERKEMBANG	1	-	823	0.0224	0.0022	7	0.0068	0.0034	104.64	0.0301	0.0045	40.32	0.0329	0.0082	0.018399257	191,411,072	807,756,072	807,756,100
3	SUKAMARA	KARTAMULIA	616,345,000	TERTINGGAL	2	-	4345	0.1183	0.0118	26	0.0253	0.0127	15.33	0.0044	0.0007	39.39	0.0322	0.0080	0.03320409	345,428,661	961,773,661	961,773,700
4	SUKAMARA	SUKARAJA	616,345,000	BERKEMBANG	1	-	604	0.0164	0.0016	6	0.0058	0.0029	110.86	0.0319	0.0048	47.47	0.0388	0.0097	0.019044027	198,118,743	814,463,743	814,463,700
5	SUKAMARA	PANGKALAN MUNTAI	616,345,000	TERTINGGAL	2	-	1727	0.0470	0.0047	30	0.0292	0.0146	116.04	0.0334	0.0050	44.97	0.0367	0.0092	0.033509828	348,609,305	964,954,305	964,954,300
6	SUKAMARA	PETARIKAN	616,345,000	TERTINGGAL	2	-	770	0.0210	0.0021	27	0.0263	0.0132	127.44	0.0366	0.0055	57.15	0.0467	0.0117	0.032420469	337,276,491	953,621,491	953,621,500
7	JELAI	PULAU NIBUNG	616,345,000	TERTINGGAL	3	-	1336	0.0364	0.0036	41	0.0400	0.0200	238.29	0.0685	0.0103	46.51	0.0380	0.0095	0.043392927	451,425,122	1,067,770,122	1,067,770,100
8	JELAI	SUNGAI BARU	616,345,000	TERTINGGAL	2	-	269	0.0073	0.0007	23	0.0224	0.0112	245.55	0.0706	0.0106	43.24	0.0353	0.0088	0.031360895	326,253,533	942,598,533	942,598,500
9	JELAI	SUNGAI BUNDUNG	616,345,000	TERTINGGAL	1	-	213	0.0058	0.0006	7	0.0068	0.0034	278.70	0.0801	0.0120	41.09	0.0336	0.0084	0.024401336	253,851,876	870,196,876	870,196,900
10	JELAI	SUNGAI RAJA	616,345,000	BERKEMBANG	1	-	301	0.0082	0.0008	5	0.0049	0.0024	26.94	0.0077	0.0012	40.53	0.0331	0.0083	0.012695014	132,068,718	748,413,718	748,413,700
11	BALAI RIAM	JIHING	616,345,000	BERKEMBANG	2	-	508	0.0138	0.0014	23	0.0224	0.0112	77.70	0.0223	0.0034	43.53	0.0356	0.0089	0.024832671	258,339,146	874,684,146	874,684,100
12	BALAI RIAM	AIR DUA	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	459	0.0125	0.0012	39	0.0380	0.0190	97.39	0.0280	0.0042	45.35	0.0370	0.0093	0.033717099	350,765,585	967,110,585	967,110,600
13	BALAI RIAM	LUPU PERUCA	616,345,000	BERKEMBANG	2	-	849	0.0231	0.0023	21	0.0205	0.0102	161.63	0.0465	0.0070	34.35	0.0281	0.0070	0.026529527	275,991,867	892,336,867	892,336,900
14	BALAI RIAM	BALAI RIAM	616,345,000	BERKEMBANG	3	-	1377	0.0375	0.0037	42	0.0409	0.0205	79.78	0.0229	0.0034	34.52	0.0282	0.0070	0.034705492	361,048,034	977,393,034	977,393,000
15	BALAI RIAM	PEMPANING	616,345,000	TERTINGGAL	2	-	97	0.0026	0.0003	23	0.0224	0.0112	87.03	0.0250	0.0038	69.47	0.0567	0.0142	0.029411374	305,972,289	922,317,289	922,317,300
16	BALAI RIAM	SEKUNINGAN BARU	616,345,000	BERKEMBANG	3	-	2214	0.0603	0.0060	39	0.0380	0.0190	11.40	0.0033	0.0005	32.19	0.0263	0.0066	0.032097736	333,919,035	950,264,035	950,264,000
17	BALAI RIAM	BANGUN JAYA	616,345,000	BERKEMBANG	1	-	2517	0.0685	0.0069	7	0.0068	0.0034	21.76	0.0063	0.0009	33.05	0.0270	0.0067	0.017951078	186,748,588	803,093,588	803,093,600
18	BALAI RIAM	BUKIT SUNGKAI	616,345,000	BERKEMBANG	2	-	1616	0.0440	0.0044	27	0.0263	0.0132	21.76	0.0063	0.0009	44.47	0.0363	0.0091	0.027576253	286,881,164	903,226,164	903,226,200
19	PANTAI LUNCI	SUNGAI DAMAR	616,345,000	TERTINGGAL	5	-	1062	0.0289	0.0029	119	0.1160	0.0580	99.46	0.0286	0.0043	42.20	0.0345	0.0086	0.073791177	767,664,082	1,384,009,082	1,384,009,100
20	PANTAI LUNCI	SUNGAI TABUK	616,345,000	TERTINGGAL	2	-	779	0.0212	0.0021	25	0.0244	0.0122	334.65	0.0962	0.0144	38.87	0.0318	0.0079	0.036675541	381,542,845	997,887,845	997,887,900
21	PANTAI LUNCI	SUNGAI CABANG BARAT	616,345,000	TERTINGGAL	5	-	2193	0.0597	0.0060	145	0.1413	0.0707	101.53	0.0292	0.0044	39.80	0.0325	0.0081	0.089139922	927,340,083	1,543,685,083	1,543,685,100
22	PANTAI LUNCI	SUNGAI PASIR	616,345,000	TERTINGGAL	5	-	1774	0.0483	0.0048	113	0.1101	0.0551	297.35	0.0855	0.0128	33.65	0.0275	0.0069	0.079593965	828,031,615	1,444,376,615	1,444,376,600
23	PERMATA KECUBUNG	KENAWAN	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	683	0.0186	0.0019	16	0.0156	0.0078	116.04	0.0334	0.0050	46.94	0.0383	0.0096	0.024246899	252,245,247	868,590,247	868,590,200
24	PERMATA KECUBUNG	LAMAN BARU	616,345,000	TERTINGGAL	2	-	673	0.0183	0.0018	22	0.0214	0.0107	159.55	0.0459	0.0069	42.63	0.0348	0.0087	0.02813992	292,745,102	909,090,102	909,090,100
25	PERMATA KECUBUNG	AJANG	616,345,000	TERTINGGAL	2	-	1478	0.0402	0.0040	34	0.0331	0.0166	89.10	0.0256	0.0038	37.10	0.0303	0.0076	0.032011465	333,021,547	949,366,547	949,366,500
26	PERMATA KECUBUNG	SEMANTUN	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	2320	0.0632	0.0063	53	0.0517	0.0258	170.95	0.0492	0.0074	44.04	0.0360	0.0090	0.048509592	504,654,789	1,120,999,789	1,120,999,800
27	PERMATA KECUBUNG	NIBUNG TERJUN	616,345,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	905	0.0246	0.0025	41	0.0400	0.0200	117.07	0.0337	0.0050	50.56	0.0413	0.0103	0.037818053	393,428,621	1,009,773,621	1,009,773,600
28	PERMATA KECUBUNG	NATAI KONDANG	616,345,000	BERKEMBANG	2	-	1443	0.0393	0.0039	20	0.0195	0.0097	13.47	0.0039	0.0006	36.85	0.0301	0.0075	0.021780173	226,583,410	842,928,410	842,928,400
29	PERMATA KECUBUNG	SEMBIKUAN	616,345,000	TERTINGGAL	2	-	1338	0.0364	0.0036	35	0.0341	0.0171	17.61	0.0051	0.0008	37.52	0.0306	0.0077	0.029120844	302,949,852	919,294,852	919,294,900
Total			17,874,005,000				36,736	1.0000	0.1000	1,026	1.0000	0.5000	3,478	1.0000	0.1500	1,224	1.0000	0.2500	1	10,403,196,000	28,277,201,000	28,277,201,000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab/Kota	28,277,201,000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab/Kota	28,277,201,000
Pagu Alokasi Dasar Kab/Kota	17,874,005,000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab/Kota	17,874,005,000
Pagu Alokasi Afirmasi Kab/Kota	
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab/Kota	-
Pagu Alokasi Formula Kab/Kota	10,403,196,000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab/Kota	10,403,196,000
Jumlah Desa	29

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

AHMAD DIRMAN

NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 5.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa								
2. 5. 1.	1 . Kegiatan								
2. 5. 2.	2 . Kegiatan								
2. 5. 3.	3 . dst								
	JUMLAH BELANJA								
3.	PEMBIAYAAN								
3. 1.	Pengeluaran Pembiayaan								
3. 1. 2.	Penyertaan Modal Desa								
	- Modal Awal								
	- Pengembangan Usaha								
	dst								
	JUMLAH PEMBIAYAAN								
JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)							<i>Rp.</i>		

Bendahara Desa

(.....)

disetujui oleh,
(nama desa), tanggal/bulan/tahun

Kepala Desa

(.....)

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

AHMAD DIRMAN

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN II

NO	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output misal : pembangunan jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output, misal : 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan, misal : swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut :
	a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. kegiatan non fisik dihitung dengan cara :
	- Penyelesaian kertas kerja/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran dan anggaran sebesar 30%;
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%;
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
	- Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%
10	Kolom 10 diisi dengan keterangan, misal : berapa output yang telah dilaksanakan (kuantitas)

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI SUKAMARA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN
ANGGARAN 2018

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
SEMESTER TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN.....

Pagu Desa Rp.

KODE REKENING				URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN DEBET (Rp.)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) (Rp.)	SALDO (Rp.)	KET.
1				2	3	4	5	6	7
1				PENDAPATAN					
1	2			Pendapatan Transfer					
1	2	3		Alokasi Dana Desa					
				- TAHAP PERTAMA					
				- TAHAP KEDUA					
				- TAHAP KETIGA					
2				BELANJA BANTUAN KE DESA					
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
2	1	1		Kegiatan					
2	1	2		Kegiatan					
2	1	3		Kegiatan					
2	1	4		Kegiatan					
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2	2	1		Kegiatan					
2	2	2		Kegiatan					
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2	3	1		Kegiatan					
2	3	2		Kegiatan					
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2	4	1		Kegiatan					
2	4	2		Kegiatan					

Disetujui Oleh

Bendahara Desa

Kepala Desa

.....

.....

BUPATI SUKAMARA,**Ttd****AHMAD DIRMAN**